

**PEMBERIAN MAHAR
DENGAN CARA MEMINJAM DARI PIHAK CALON ISTRI
(Studi Kasus di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen
Kabupaten Demak)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



oleh:

Idham Kholid
092111039

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Anthin Lathifah, M. Ag

Jln. Banjar Sari Rt. 01 Rw. VII Beringin Ngaliyan Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Idham Kholid

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum dan Syari'ah
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Idham Kholid
NIM : 092111039
Jurusan : Hukum Keluarga (ahwal al-Syakhsiyah)
Judul Skripsi : PEMBERIAN MAHAR DENGAN CARA
MEMINJAM DARI PIHAK CALON ISTRI (Study Kasus di Desa
Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 Juni 2016

Pembimbing I,



Anthin Lathifah, M. Ag
NIP. 19751107 200112 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Idham Kholid
NIM : 092111039
Judul : PEMBERIAN MAHAR DENGAN CARA MEMINJAM
DARI PIHAK CALON ISTRI (Study Kasus Desa
Tlogorejo Kecamatan Karangawen Demak)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal: 16 Juni 2016 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 22 Juni 2016

Dewan Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004

Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Penguji I

Penguji II

Dr. Rokhmadi, M. Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002



Yurita Dewi Septiana, M. A.
NIP. 19760627 200501 2 003

Pembimbing I

Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian”
(QS an-Nisa’ ayat 4)*

PERSEMBAHAN

*Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan segala kenikmatan
ciptaan-Nya, sholawat serta salam ku haturkan kepada baginda Rasulullah
Saw.. Love u Nabi Muhammad.*

Sebuah karya ku persembahkan kepada :

*Ayahanda dan Ibunda ku, yang telah mencurahkan rasa kasih sayang dengan
penuh kesabaran dan keikhlasan dengan mendidik ku, yang tak henti-hentinya
memberi semangat dalam hidupku.. Ku mohon kepada Robb Ku memberi
kenikmatan yang telah Engkau ridhoi.. membalas apa yang menjadi jasa beliau
terhadap ku..*

*Tak lupa kepada mamas ku Dhen Asif dan kedua Dedek ku Phil, Zulfa
yang mengisi hari-hari q yang selalu gokil abis, memberikan senyuman siang malam,
katian sangat berharga untuk ku ...*

*kepada semua guruku dari kecil hingga sekarang ini, telah memberi bekal apa arti
agama, hidup, ilmu dan lain sebagainya, semoga menjadi berkah..*

*kepada sahabat seperjuangan Mbass Ulmda, Andika, Baidhowi, dan lain
sebagainya, terima atas semuanya, tetap selalu bersyukur dan tersenyum,,*

Semoga Allah Swt memberikan jalan kemudahan disetiap langkah kalian...

Amin...

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Juni 2016

Deklarator

IDHAM KHOLID

NIM. 092111039

ABSTRAK

Mahar merupakan awal pemberian wajib mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika akan melangsungkan akad pernikahan. Pada hakikatnya mahar tentulah harus hak milik mempelai laki-laki secara penuh bukan hasil dari meminjam dalam arti dimiliki zatnya dan bisa diambil manfaatnya. Akan tetapi, di Desa Tlogorejo Kec. Karangawen Kab. Demak terdapat sebuah kasus pemberian mahar tersebut hasil dari meminjam uang kepada mempelai perempuan yang diwujudkan dalam bentuk mahar.

Tujuan dari pengangkatan kasus di Desa Tlogorejo adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek dan alasan pemberian mahar dengan cara meminjam uang dari pihak calon istri di Desa Tlogorejo Kec. Karangawen Kab. Demak. Dalam penyusunan skripsi menggunakan *field research*, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat dengan cara pengambilan data-data dari obyek penelitian langsung dilapangan. Adapun metode pengumpulan data yang dipakai adalah observasi dan interview; dengan mengadakan pengamatan dan mewawancarai pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini, dalam hal ini adalah kedua mempelai, modin desa. Sedangkan metode analisisnya adalah deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pemberian mahar adalah hasil meminjam uang dari mempelai perempuan tanpa diketahui oleh siapapun dan alasan peminjaman uang untuk dijadikan mahar, disebabkan ketiadaan ekonomi dan kedua mempelai sudah memenuhi persyaratan sebagai calon pengantin supaya menyegerakan pernikahan.

Menurut hukum Islam Penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Segolongan ahli fiqh bahwa mahar tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan yang lainnya mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian dimuka manakala akan menggauli istri. Perbedaan tersebut karena pernikahan disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan. Alasan mahar yang statusnya masih hutang dengan wujud seperangkat alat sholat yang diikrarkan tersembunyi, mempelai wajib membayar mahar sesuai yang disebutkan dalam akad pernikahan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil ‘alamin, segala puji Allah Swt dengan rahmat dan hidayahnya, sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. dengan syafa’atnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pemberian Mahar Dengan Cara Meminjam Dari Pihak Calon Istri di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak*” ini tanpa adanya suatu masalah yang bearti.

Penulis menyadari dalam proses penyelesaian ini tentunya tidak akan terwujud apabila tidak mendapatkan bantuan dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga penulis merasa berkewajiban memberikan banyak terima kasih banyak berterima kasih secara mendalam kepada pihak yang secara langsung terlibat dalam penulisan Karya Ilmiah ini. Sehubungan dengan itu penulis ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN WALISONGO Semarang yang telah memberikan fasilitas dalam segala hal selama masa perkuliahan.
3. Ibu Anthin Lathifah., M. Ag selaku Kajar AS dan Ibu Yunita Dewi Septiana, M. A. selaku Sekjur AS yang telah membimbing penulis di jurusan Akhwalus Syahsiyyah. yang telah memberikan

berbagai motivasi dan arahnya mulai dari proses pengajuan judul skripsi sehingga proses-proses berikutnya.

4. Kepada Ibu Anthin Lathifah., M. Ag juga selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya guna memberi saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik, membina dan mengantarkan penulis untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan berperilaku.
6. Petugas Modin Desa Tlogorejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak yang telah memberi informasi wawasan keagamaan.
7. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga Allah swt. selalu memberikan pahala dan kemudahan atas semua jasa-jasa mereka. Penulis menyadari bahwa Karya Ilmiah ini masih banyak titik kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangatlah dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal Alamin.....

Semarang, 26 Juni 2016

Penulis,

Idham Kholid
NIM. 092111039

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vii
Halaman Abstrak	viii
Halaman Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERIAN MAHAR

A. Pengertian Mahar Dalam Perkawinan.....	21
B. Dasar Hukum Mahar.....	25
C. Macam-Macam Mahar.....	29

D. Syarat-syarat Mahar.....	36
E. Hutang Dalam Perkawinan.....	38
F. Ketentuan Mahar Hutang Yang Tidak di Bayar	42

**BAB III PRAKTEK DAN ALASAN PEMBERIAN MAHAR
DARI PIHAK CALON ISTRI DI DESA
TLOGOREJO KEC. KARANGAWEN KAB.
DEMAK**

A. Praktek Pemberian Mahar Dengan Cara Meminjam Pihak Calon Istri di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.....	45
B. Alasan Pemberian Mahar Dengan Cara Meminjam Dari Pihak Calon Istri di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Demak.....	54

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK DAN ALASAN PEMBERIAN MAHAR
DARI PIHAK CALON ISTRI DI DESA
TLOGOREJO KEC. KARANGAWEN KAB.
DEMAK**

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Mahar Dengan Cara Meminjaman Mahar Dari Pihak Calon Istri di Desa Tlogorejo Kec. Karangawen Kab. Demak.....	58
---	----

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Pemberian Mahar Dengan Cara Meminjaman Mahar Dari Pihak Calon Istri di Desa Tlogorejo Kec. Karangawen Kab. Demak.....	71
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran-Saran	80
C. Penutup.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS